



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1188/Pdt.P/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara LAIN-LAIN *) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 27 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , NIK. , tempat kediaman di , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 1188/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan LAIN-LAIN *) atas Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

COPY PASTE DARI permohonan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang

Hlm. 1 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 1188/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Pemohon di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut permohonannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 2 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1188/Pdt.P/2021/PA.Bwi dari Pemohon;
- b. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 04 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, S.H., M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. H. Saifurrohman,

S.H., M.Hum.

Hlm. 3 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi,

S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp85.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)